



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat/tanggal lahir Padang 03 November 1978, umur 43 tahun, NIK xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**.

Melawan:

Termohon, tempat/tanggal lahir Pantar 04 Mei 1983, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxx Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 04 November 2021 dengan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Min mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur pada hari Jumat tanggal 26 April 2002 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam pada tanggal 26 April 2002;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxx Kecamatan Matur, Kabupaten Agam selama kurang 2 tahun, Kemudian pindah ke rumah kontrakan di kota Bukittinggi selama kurang lebih 1 bulan, Kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx Kecamatan Matur, Kabupaten Agam selama kurang lebih 5 tahun, Kemudian pindah ke kediaman bersama di xxxxxxxx Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul sebagai suami istri dan sudah dikarunia dua orang anak bernama;
 - 4.1 Anak I, Perempuan, umur 18 tahun;
 - 4.2 Anak II, Laki-laki, umur 16 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak tahun 2007 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan;
 - 5.1 Termohon selalu cemburu tanpa alasan yang tidak jelas seperti halnya ketika Pemohon menolong adik ipar dan orang tua Pemohon, Termohon selalu merasa tidak senang dengan sikap Pemohon tersebut hingga hal ini akhirnya menimbulkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Termohon juga menuduh Pemohon menjalin hubungan khusus dengan seorang pelanggan jualan Pemohon yang mana hal ini tidak sama sekali Pemohon lakukan, Termohon hanya mendengar pembicaraan dari tetangga yang menfitnah Pemohon sehingga akhirnya Termohon bertengkar dengan Pelanggan tersebut dan hal ini membuat Pemohon merasa malu dengan sikap cemburu Termohon;
 - 5.2 Termohon sebagai seorang istri tidak pengertian kepada Pemohon, dimana Termohon tidak mau mensukuri setiap nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon yang mana Termohon sering mengatakan kepada tetangga Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon jarang memberikan nafkah dimana hal ini berbanding terbalik dengan apa yang Termohon bicara bahwa sebetulnya Pemohon setiap hari selalu meninggalkan uang kepada Termohon, bahkan Pemohon juga telah membangun rumah untuk

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Sehingga Pemohon merasa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

5.3 Termohon selalu menolak melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon yang mana hal ini membuat Pemohon merasa tidak nyaman, ketika Pemohon menanyakan alasan Termohon menolak, Termohon selalu memberikan alasan yang tidak jelas kepada Pemohon;

6. Bahwa Puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan juli 2021 yang mana sebelumnya hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai dingin karena Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan pelanggan jualan Pemohon, setelah kejadian tersebut komunikasi Pemohon dan Termohon sudah mulai renggang. Pada bulan Juli 2021 Pemohon sebagai seorang suami meminta untuk di layani oleh Termohon, namun di saat itu Termohon menolak Pemohon dan marah ketika Pemohon memberikan nasehat Termohon selalu menjawab dan tidak mendengarkan yang mana karena hal ini terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Melihat sikap Termohon tersebut membuat Pemohon merasa tidak tahan dan memutuskan keluar dari rumah dan kembali kerumah orang tua Pemohon;
7. Bahwa semenjak bulan Juli 2021 tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon serta kedua belah pihak keluarga dan niniak mamak telah mencoba untuk memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Pemohon berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebankan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi pada tanggal 16 November 2021 dan 30 November 2021 dengan bantuan hakim mediator yang bernama **M. Yanis Saputra, S.H.I.** sebagaimana laporan mediator tanggal 30 November 2021 dengan menghasilkan kesepakatan diluar permohonan cerai talak akan tetapi terhadap pokok perkaranya tidaklah berhasil yaitu Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai;

Bahwa oleh Ketua Majelis hasil mediasi tersebut dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, oleh karena telah terjadi kesepakatan diluar permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon di dalam mediasi di Pengadilan Agama Maninjau, maka Pemohon berkeinginan mengubah permohonannya dengan menambah posita secara lisan tertanggal 30 November 2021 yakni sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait masalah pemeliharaan anak dimana anak yang bernama **Anak I binti Pemohon** yang berumur 18 tahun dan **Anak II bin Pemohon** yang berumur 16 tahun, keduanya berada dalam asuhan (*hadhanah*) Termohon dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu/bercengkrama dengan anak *a quo* dengan tetap mengedepankan kepentingan si anak;
2. Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait biaya anak yang berada dalam asuhan Termohon akan ditanggung oleh Pemohon setiap bulannya minimal sejumlah

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak *a quo* dewasa/mandiri/berumur 21 tahun;

3. Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait dengan akibat perceraian mengenai biaya iddah dimana Pemohon akan membayar biaya *iddah* kepada Termohon selama masa *Iddah* sejumlah Rp3.150.000,00 (*tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah*) yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait dengan akibat perceraian mengenai *mut'ah* dimana Pemohon akan membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa cincin emas 24 karat seberat 1 (satu) Mas (2,5 gram) yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Bahwa atas kesepakatan tersebut, mohon kepada Majelis Hakim untuk menuangkannya kedalam putusan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan baik sebelum dilakukan perubahan hingga adanya tambahan posita sebagaimana diatas, maka, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama **Anak I binti Pemohon** yang berumur 18 tahun dan **Anak II bin Pemohon** yang berumur 16 tahun, berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Termohon (**Termohon**);
4. Menetapkan biaya anak yang berada dalam asuhan Termohon akan ditanggung oleh Pemohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan melalui Termohon;
5. Menetapkan nafkah *Iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp3.150.000,00 (*tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah*), kepada Termohon yang akan dibayarkan oleh Pemohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan *mut'ah* berupa cincin emas 24 karat seberat 1 (satu) Mas (2,5 gram).
7. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang telah diubah tersebut yang kemudian tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan dihadapan majelis hakim pada tanggal 30 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2, 3, dan 4 adalah benar;
2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 5 mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah tidak benar sejak tahun 2007 yang benar sejak tahun 2018 dan membenarkan poin 5.1 dikarenakan Pemohon lebih perhatian kepada orang lain di bandingkan Termohon sebagai istri. Namun tidak membenarkan poin 5.2 dan poin 5.3 karena Pemohon dan Termohon berhubungan badan terakhir kali 3 bulan yang lalu sebelum Pemohon pergi ;
3. Bahwa yang sebenarnya menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain dimana Pemohon sering menerima telpon tengah malam dan jika Termohon bertanya Pemohon selalu marah. Penyebab lainnya Pemohon sering pulang malam ;
4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 6 mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan Juli 2021 dimana Pemohon menasehati Termohon karena Termohon tidak ingin melayani Pemohon, namun Termohon selalu menjawab dan tidak mendengarkan Pemohon;
5. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 7, mengenai pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sekitar 4 bulan lamanya adalah benar;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sudah ada usaha perdamaian yang dilakukan keluarga, dimana Termohon sebenarnya masih mau melanjutkan hubungan rumah tangga dan mau merubah diri, dengan keluarga Termohon dan Termohon sendiri mendatangi Pemohon, namun Pemohon tetap tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga;
7. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang berhubungan dengan kesepakatan ketika mediasi di Pengadilan Agama Maninjau sebagaimana hasil laporan mediasi tertanggal 30 November 2021 adalah benar dan Termohon menyetujuinya;
8. Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim terkait dengan pokok-pokok hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tertanggal 30 November 2021 untuk dituangkan kedalam putusan;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana repliknya secara lisan pada tanggal 30 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerai talak Pemohon dan bantahan berupau:

1. Bahwa tidak benar Pemohon menerima telepon dari wanita lain di tengah malam, yang benar Pemohon menerima telepon dari pelanggan yang menginginkan dagangan Pemohon (ikan laut) yang merupakan dagangan Pemohon;
2. Bahwa benar Pemohon pulang malam, namun bukan karena ada wanita lain, tetapi karena Pemohon harus pergi takziah atau kenduri teman Pemohon karena Pemohon dapat pergi setelah menutup toko pada malam hari. Sedangkan pada hari biasanya Pemohon pulang paling lama sekitar jam 20.00 WIB;
3. Bahwa benar keluarga Termohon dan Termohon datang ke Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana duplik Termohon secara lisan pada tanggal 30 November 2021 yang pada pokoknya tetap seperti dalil-dalil jawaban Termohon semula;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxx, atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx Tanggal 26 April 2002, atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan diparaf;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxx Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2002;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sering berpindah pindah terakhir di xxxxxxxxx Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar beberapa tahun setelah menikah;
 - Bahwa saksi sering menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon apabila terjadi pertengkaran;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak Juli 2021;
- Bahwa saksi tahu sebelum pisah rumah tersebut, pernah didamaikan oleh keluarga besar antara Pemohon dan Termohon hingga saling bermaafan dan kembali rukun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hubungan Pemohon dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkarnya terjadi pada bulan Juli 2021 namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu setelah kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan kembali ke kampung halaman;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal serumah lagi lebih dari 4 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Termohon kembali, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Panta Kenagarian Panta Pauah, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2002;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sering berpindah pindah hingga terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di xxxxxxxxx Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon secara langsung;
- bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak anak pertama masih kecil;
- bahwa saksi mengetahui jika Termohon sering menyebarkan masalah rumah tangga kepada tetangga terkait Pemohon kurang memberikan nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon jika Termohon tidak mau melayani Pemohon, yang diceritakan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pemohon dengan Termohon terkait hubungan Pemohon dengan wanita lain dari masyarakat sekitar, dan saksi tela mengkonfirmasi ke Pemohon yang mengatakan wanita tersebut hanya teman;
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkarannya terjadi pada bulan Juni 2021 dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah lagi satu rumah dengan Termohon yang disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon;
- Bahwa saksi tahu sebelum pisah rumah tersebut, pernah sering didamaikan oleh keluarga besar antara Pemohon dan Termohon dan untuk permasalahan terakhir saksi meyerahkan kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan kembali ke kampung halaman;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal serumah lagi selama 4 bulan lebih hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi-saksi tersebut, namun Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dan telah mencukupkan alat bukti yang telah ada tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 08 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerai talaknya dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 08 November 2021 yang pada isinya Termohon tetap pada jawabannya dan menyerahkan keputusan kepada majelis hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, Pemohon dan Termohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kecamatan Matur Kabupaten Agam dan perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan dimana Pemohon dan Termohon beragama Islam, serta hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) dan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada 26 April 2002 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan dikuatkan dengan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap pemeriksaan agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu, Ketua Majelis menunjuk mediator hakim yang bernama **M. Yanis Saputra, S.H.I.** akan tetapi upaya mediasi tersebut hanya menghasilkan kesepakatan diluar gugatan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 30 November 2021;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Maninjau antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Hasil Mediasi tertanggal 30 November 2021 sebagaimana berikut :

1. Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait masalah pemeliharaan anak dimana anak yang bernama **Anak I binti Pemohon** yang berumur 18 tahun dan **Anak II bin Pemohon** yang berumur 16 tahun, keduanya berada dalam asuhan (*hadhanah*) Termohon dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu/bercengkrama dengan anak *a quo* dengan tetap mengedepankan kepentingan si anak;
2. Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait biaya anak yang berada dalam asuhan Termohon akan ditanggung oleh Pemohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp 1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak *a quo* dewasa/mandiri/berumur 21 tahun;
3. Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait dengan akibat perceraian mengenai biaya iddah dimana Pemohon akan membayar biaya *iddah* kepada Termohon selama masa *Iddah* sejumlah Rp 3.150.000,00 (*tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah*) yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait dengan akibat perceraian mengenai *mut'ah* dimana Pemohon akan membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa cincin emas 24 karat seberat 1 (satu) Mas (2,5 gram) yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas kesepakatan tersebut, Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menuangkannya kedalam putusan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu cemburu tanpa alasan yang tidak jelas seperti halnya ketika Pemohon menolong adik ipar dan orang tua Pemohon, Termohon juga menuduh Pemohon menjalin hubungan khusus dengan seorang pelanggan jualan Pemohon yang mana hal ini tidak sama sekali Pemohon lakukan, Termohon sebagai seorang istri tidak mau mensukuri setiap nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon yang mana Termohon sering mengatakan kepada tetangga Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon jarang memberikan nafkah. Termohon selalu menolak melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas. Hingga bulan Juli 2021 Pemohon sebagai seorang suami meminta untuk di layani oleh Termohon, namun di saat itu Termohon menolak Pemohon dan marah ketika Pemohon memberikan nasehat Termohon selalu menjawab dan tidak mendengarkan yang mana karena hal ini terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Melihat sikap Termohon tersebut membuat Pemohon merasa tidak tahan dan memutuskan keluar dari rumah dan kembali kerumah orang tua Pemohon memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon. Hingga Pemohon dan Termohon telah pisah lebih kurang 4 bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Termohon mengakui dalil-dalil gugatan yang diajukan Pemohon dipersidangan, namun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon membantahnya;

Menimbang, berdasarkan jawab-menjawab Pemohon dan Termohon, Majelis berkesimpulan bahwa sebagian dalil Pemohon diakui oleh Termohon dan sebagian tidak diakuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil Pemohon diakui dengan kualifikasi, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg, Pemohon harus membuktikan dalil gugatannya dan Termohon harus membuktikan dalil

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya, maka kepada kedua belah pihak dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang pernikahannya benar-benar dilangsungkan pada tanggal 26 April 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dan tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi I**) dan saksi 2 (**Saksi II**) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang diketahui sendiri, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg. keterangan saksi yang demikian adalah telah memenuhi syarat formil dan materiil atas suatu kesaksian dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis Hakim, terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon lalu dikuatkan dengan bukti surat P.1 dan P.2 dan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 April 2002 di Kecamatan Matur Kabupaten Agam;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Anak I (umur 18 tahun) dan Anak II (umur 16 tahun);
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2007 yang disebabkan Termohon selalu cemburu kepada Pemohon tanpa alasan, tidak bersyukur dengan yang diberikan Pemohon, tidak mau melayani Pemohon sebagai suami serta puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada bulan Juli 2021 yang diawali dari Termohon yang menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan suami istri lalu Pemohon menasehati Termohon namun Termohon tidak mendengarkan dan selalu mejawab Pemohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa dalam persidangan Termohon mengatakan jika Termohon tidak pernah menolak untuk melayani Pemohon, dan terakhir melakukannya kira-kira 3 bulan yang lalu sebelum Pemohon pergi dari rumah;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama proses persidangan telah terjadi kesepakatan di luar dari permohonan cerai talak antara Pemohon dan Termohon di Pengadilan Agama Maninjau sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 30 November 2021 dimana Pemohon dan Termohon sudah setuju dan mohon untuk dituangkan kedalam putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2007 yang disebabkan Termohon selalu cemburu kepada Pemohon tanpa alasan, tidak mau melayani Pemohon sebagai suami serta puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada bulan Juli 2021 yang diawali dari Termohon yang tidak mau dinasehati dan selalu menjawab Pemohon karena Termohon tidak mau melakukan hubungan badan dengan Pemohon yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan dan tidak pernah komunikasi lagi, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 kurang lebih selama 4 bulan hingga sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga dengan kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut hanya menghasilkan perdamaian sebagian dimana dalam hal pokok perkara mengenai perceraianya tetap tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Pemohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي لخلاف) وتغصت المعاش

Artinya: “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”.

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan / rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : *"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana"*

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya"*

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan qaidah fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu *raj'i* tersebut memenuhi aturan-aturan yang berlaku, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan diluar permohonan cerai talak sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 30 November 2021 yakni berhasil sebagian dengan menuangkan point-point hasil mediasi tersebut ke dalam permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai masalah pemeliharaan anak dimana anak yang bernama Anak I, Perempuan, umur 18 tahun dan Anak II, Laki-laki, umur 16 tahun berada dalam asuhan Termohon, maka sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) baik dalam asuhan Pemohon maupun Termohon, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, ketentuan tersebut tidak membatasi keduanya baik Pemohon selaku ayah kandungnya maupun Termohon selaku ibu kandungnya untuk bertemu atau ingin bersama dengan anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 juga yang membolehkan pencantuman pernyataan dalam amar putusan bahwa pemegang hak *hadhonah* untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhonah* untuk bertemu dengan anaknya. Dan apabila dihalang-halangi oleh pemegang hak *hadhonah* maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhonah* tersebut;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesepakatan mengenai nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama Anak I dan Anak II, yang berada dalam asuhan Termohon dibebankan kepada Pemohon selaku ayah sejumlah Rp1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) dimana terbukti Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwasannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan mengenai pemberian *iddah* sejumlah Rp3.150.000,00 (*tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah*) dari Pemohon kepada Termohon, dimana terbukti Termohon bukanlah seorang istri nusyuz dan sesuai dengan kemampuan Pemohon, maka sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan mengenai pemberian *Mut'ah* berupa cincin emas 24 karat seberat 1 (satu) Mas (2,5 gram) dari Pemohon kepada Termohon, dimana terbukti Termohon bukanlah seorang istri nusyuz dan sesuai dengan kemampuan Pemohon, maka sesuai dengan pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan angka 16 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi tanggal 30 November 2021 dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan tersebut dan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, terhadap permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim akan dikabulkan seluruhnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama **Anak I binti Pemohon** (umur 18 tahun) dan **Anak II bin Pemohon** umur 16 tahun keduanya berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Termohon (**Termohon**) dengan kewajiban memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak *a quo*;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Biaya pemeliharaan dan nafkah kedua anak yang berada dalam asuhan Termohon sebagaimana tersebut pada diktum amar angka 3 di atas minimal sejumlah Rp1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, untuk setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri;
 - b. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 3.150.000,00 (*tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah*);
 - c. *Mut'ah* berupa cincin emas 24 karat seberat 1 (satu) Mas (2,5 gram)

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (*dua ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami **Taufik, S.H.I, M.A** sebagai ketua majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasbi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

Taufik, S.H.I., M.A

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M. Yanis Saputra, S.H.I

Mutiara Hasnah

PANITERA PENGGANTI

Hasbi, S.H

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	140.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah	Rp.	260.000,00
--------	-----	------------

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)